

PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN – BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA – BERJADWAL DI INDONESIA

2015

PERMENHUB NO. 89 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 716, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (*DELAY MANAGEMENT*) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan memberikan perlindungan serta pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal, perlu diatur Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 25 Tahun 2008; PERMENHUB No. M 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 77 Tahun 2011; PERMENHUB No. 38 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia meliputi keterlambatan penerbangan (*flight delayed*), tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*), dan pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*), faktor penyebab keterlambatan, penanganan keterlambatan penerbangan, pemberian kompensasi dan ganti rugi, asuransi, pengawasan dan penilaian, dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 8 Mei 2015.
 - Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 8 hlm.